P U T U S A N

NOMOR 887/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

N a m a lengkap : JOICE FRANSIS TICOALU bin ENDANG YANCE TICOALU;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Nomor 34 Surabaya/Kos Jalan Petemon IV Nomor 26 Surabaya;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya , sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
6. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa diwakili/didampingi Penasihat Hukum : **Adv. Belly Vidya S Daniel, S.H**., dan **Adv. Eko Juniarso, S.H**, Para Advokat, berkedudukan hukum di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jalan Gayung Kebonsari Timur No. 31 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2017 Nomor 887/PID.SUS/2017/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tanggal 27 Juli 2017 Reg. Perk: PDM-325/Tg.Perak/07/2017 atas nama Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JOICE FRANSIS TICOALU BIN ENDANG YANCE TICOALU** , pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, sekira jam : 20.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2017, bertempat di di Hotel Maumu di Jl. Walikota Mustajab Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja di Club Malam Paja Mas di Jl. Yos Sudarso Surabaya, dengan jabatan sebagai GRO (Guest Relation Officer) kemudian berkenalan dengan saksi HENDRA JAYA sebagai tamu di Club Malam Paja Mas, kemudian saksi HENDRA JAYA menayakan kepada terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berbisik**"**Apakah ada cewek yang bisa di Boking untuk melakukan hubungan badan" dijawab terdakwa " ya bisa bang tetapi sembunyi sembunyi dan jangan sampai ketahuan pimpinan nya, " dan tarif sekali Boking short time antara sebesar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-" dan terdakwa juga mengatakan "sering menerima dan menawarkan cewek Boking melakukan hubungan badan untuk tamu tamunya

- kemudian Pada tanggal 31 Mei 2017, hari Rabu, sekira jam : 16.00 wib, saksi HENDRA JAYA menghubungi terdakwa memesan agar mencarikan Cewek untuk di Boking, dan dijawab oleh terdakwa " ya bisa bang hendra," kemudian terdakwa menawarkan "ini ada 2 orang cewek siap di Boking, tarifnya antara Rp.1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-" dan saksi HENDRA JAYA menawar dengan tarif Rp. 1.500.000,-, akhirnya terdakwa menyetujui tawaran saksi.
- Bahwa setelah mendapat pesanan dari saksi HENDRA JAYA kemudian terdakwa menelpon saksi ANDITA PUTRI BERNADES untuk menawarkan ada Job (BO) dengan tarif Rp.1.500.000,- dan butuh 2 (dua) orang cewek, kemudian saksi ANDITA PUTRI BARNADES menghubungi saksi SRI NINGSIH alias AYIK menawarkan Job (BO) dengan tarif Rp.1.500.000,-, selanjutnya saksi ANDITA PUTRI BARNADES dan saksi SRI NINGSIH alias AYIK janjian ketemuan dengan terdakwa di Mc.Donald Jl. Basuki Rahmat Surabaya. Setelah itu saksi ANDITA PUTRI BARNADES bersama saksi SRI NINGSIH alias AYIK dan terdakwa berangkat menuju Hotel Maumu Jl. Walikota Mustajab Surabaya dan menuju kamar 506 Hotel Maumu menemui saksi HENDRA JAYA ,setelah bertemu dan dikenalkan saksi HENDRA JAYA kemudian saksi HENDRA JAYA memilih Boking saksi SRI NINGISH alias AYIK dan membayar uang Boking sebesar Rp. 1.500.000,- kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa uang dititipkan kepada saksi ANDITA PUTRI BARNADES dimasukkan dalam tas warna krem milik saksi ANDITA PUTRI BARNADES , kemudian saksi ANDITA PUTRI BARNADES diajak terdakwa keluar kamar dan menunggu di Lobby Hotel Maumu dengan meninggalkan saksi HENDRA JAYA dan saksi SRI NINGSIH alias AYIK dikamar untuk memberikan kesempatan melakukan hubungan badan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi SYAIFUL ARIF dan saksi ADI PURNOMO anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya yang sedang bertugas melakukan Operasi Pekat (Operasi Penyakit Masyarakat) kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ANDITA PUTRI BARNADES, saksi SRI NINGSIH, dan saksi HERMAN JAYA dimana pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Oppo F-6 milik terdakwa, Barang bukti disita dari ANDITA PUTRI BARNADESalias ANDITA berupa : 1 (satu) buah tas warna krem dan Uang sebesar Rp. 1.500.000,-, Barang bukti disita dari SRI NINGSIH alias AYIK berupa: 1 (satu) buah bungkus Kondom merk Sagami, 1 (satu) buah BH warna krem ,1 (satu) buah Celana Dalamwarna krem, 1 (satu) lembar Bill Hotel Maumu**.**
- Bahwa tujuan terdakwa menawarkan saksi ANDITA PUTRI BARNADES dan saksi SRI NINGSIH untuk dibooking atau untuk berhubungan badan dengan saksi HENDRA JAYA adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan saksi ANDITA PUTRI BARNADES dan saksi SRI NINGSIH untuk dibooking atau untuk berhubungan badan dengan saksi HENDRA JAYA adalah bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **JOICE FRANSIS TICOALU BIN ENDANG YANCE TICOALU ,** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, sekira jam : 20.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2017, bertempat di di Hotel Maumu di Jl. Walikota Mustajab Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai pencarian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja di Club Malam Paja Mas di Jl. Yos Sudarso Surabaya, dengan jabatan sebagai GRO (Guest Relation Officer) kemudian berkenalan dengan saksi HENDRA JAYA sebagai tamu di Club Malam Paja Mas, kemudian saksi HENDRA JAYA menayakan kepada terdakwa dengan berbisik**"**Apakah ada cewek yang bisa di Boking untuk melakukan hubungan badan" dijawab terdakwa " ya bisa bang tetapi sembunyi sembunyi dan jangan sampai ketahuan pimpinan nya, " dan tarif sekali Boking short time antara sebesar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-" dan terdakwa juga mengatakan "sering menerima dan menawarkan cewek Boking melakukan hubungan badan untuk tamu tamunya
- kemudian Pada tanggal 31 Mei 2017, hari Rabu, sekira jam : 16.00 wib, saksi HENDRA JAYA menghubungi terdakwa memesan agar mencarikan Cewek untuk di Boking, dan dijawab oleh terdakwa " ya bisa bang hendra," kemudian terdakwa menawarkan "ini ada 2 orang cewek siap di Boking, tarifnya antara Rp.1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-" dan saksi HENDRA JAYA menawar dengan tarif Rp. 1.500.000,-, akhirnya terdakwa menyetujui tawaran saksi.
- Bahwa setelah mendapat pesanan dari saksi HENDRA JAYA kemudian terdakwa menelpon saksi ANDITA PUTRI BERNADES untuk menawarkan ada Job (BO) dengan tarif Rp.1.500.000,- dan butuh 2 (dua) orang cewek, kemudian saksi ANDITA PUTRI BARNADES menghubungi saksi SRI NINGSIH alias AYIK menawarkan Job (BO) dengan tarif Rp.1.500.000,-, selanjutnya saksi ANDITA PUTRI BARNADES dan saksi SRI NINGSIH alias AYIK janjian ketemuan dengan terdakwa di Mc.Donald Jl. Basuki Rahmat Surabaya. Setelah itu saksi ANDITA PUTRI BARNADES bersama saksi SRI NINGSIH alias AYIK dan terdakwa berangkat menuju Hotel Maumu Jl. Walikota Mustajab Surabaya dan menuju kamar 506 Hotel Maumu menemui saksi HENDRA JAYA ,setelah bertemu dan dikenalkan saksi HENDRA JAYA kemudian saksi HENDRA JAYA memilih Boking saksi SRI NINGISH alias AYIK dan membayar uang Boking sebesar Rp. 1.500.000,- kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dititipkan kepada saksi ANDITA PUTRI BARNADES dimasukkan dalam tas warna krem milik saksi ANDITA PUTRI BARNADES , kemudian saksi ANDITA PUTRI BARNADES diajak terdakwa keluar kamar dan menunggu di Lobby Hotel Maumu dengan meninggalkan saksi HENDRA JAYA dan saksi SRI NINGSIH alias AYIK dikamar untuk memberikan kesempatan melakukan hubungan badan.

- Bahwa saksi SYAIFUL ARIF dan saksi ADI PURNOMO anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya yang sedang bertugas melakukan Operasi Pekat (Operasi Penyakit Masyarakat) kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ANDITA PUTRI BARNADES, saksi SRI NINGSIH, dan saksi HERMAN JAYA dimana pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Oppo F-6 milik terdakwa, Barang bukti disita dari ANDITA PUTRI BARNADESSalias ANDITA berupa : 1 (satu) buah tas warna krem dan Uang sebesar Rp. 1.500.000,-, Barang bukti disita dari SRI NINGSIH alias AYIK berupa: 1 (satu) buah bungkus Kondom merk Sagami, 1 (satu) buah BH warna krem ,1 (satu) buah Celana Dalamwarna krem, 1 (satu) lembar Bill Hotel Maumu**.**
- Bahwa tujuan terdakwa menawarkan saksi ANDITA PUTRI BARNADES dan saksi SRI NINGSIH untuk dibooking atau untuk berhubungan badan dengan saksi HENDRA JAYA adalah untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan saksi ANDITA PUTRI BARNADES dan saksi SRI NINGSIH untuk dibooking atau untuk berhubungan badan dengan saksi HENDRA JAYA adalah bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum , NO. REG. PERK: PDM-325/TJ.PRK/07/2017, tanggal 19 September 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa JOICE FRANCIS TICOALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekepan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOICE FRANCIS TICOALU selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit HP Oppo F-6;
   - 1 (satu) buah tas warna krem;
   - 1 (satu) buah bungkus kondom merk Sagami;
   - 1 (satu) buah BH warna krem;
   - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
   - 1 (satu) lembar Bill Hotel Maumu;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 2311/Pid.Sus/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2017/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOICE FRANSIS TICOALU bin ENDANG YANCE TICOALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERBUATAN CABUL”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit HP Oppo F-6;
   - 1 (satu) buah tas warna krem;
   - 1 (satu) buah bungkus kondom merk Sagami;
   - 1 (satu) buah BH warna krem;
   - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
   - 1 (satu) lembar Bill Hotel Maumu;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 2311/Akta Pid.Sus/2017/PN Sby, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 2311/Pid.Sus/2017/PN Sby;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding Nomor 2311/Akta Pid.Sus/2017/PN Sby , yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 kepada Terdakwa telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding yang diajukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jaksa Penuntut Umum tersebut;

3. Memori banding tertanggal 6 Desember 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Desember 2017;
4. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage), yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 14 Desember 2017 kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 2311/Pid.Sus/2017/PN Sby, dan memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 2311/Pid.Sus/2017/PN Sby , yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 2311/Pid.Sus/2017/PN Sby , yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Rabu**, tanggal **10 Januari 2018**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan susunan: **Sonhaji,S.H,** sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Lanang Putu Wirawan,S.H**., **M.H**., dan **Singit Elier, S.H., M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari: **Jum'at**, tanggal **12 Januari 2018**, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suparman,S.H., M.H., selaku Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota;	Hakim Ketua;
I Gusti Lanang Putu Wirawan,S.H., M.H	**S o n h a j i, S.H**
Singit Elier, S.H., M.H	

Panitera-pengganti;

Suparman,S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)